



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yani Bin Alm Simin;**
2. Tempat lahir : Jorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/15 Juli 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merpati No. 21 RT 07 RW. 01 Desa Makmur
Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov.
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 September 2021 Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln., tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln., tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **YANI Bin (Alm) SIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum Pasal 340 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **YANI Bin (Alm) SIMIN** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **YANI Bin (Alm) SIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANI Bin (Alm) SIMIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda ada noda darah.
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan HASNUR ada noda darah.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat ada noda darah.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah lampu senter warna hitam merah.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan security.
- 1 (satu) buah topi warna hitam, dengan bagian dalam berwarna putih (agak buram) merk Rusty.
- 1 (satu) buah tas keranjang warna hijau.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 100 SE, Nopol DA 2701 SC warna silver kuning dengan Noka MH1HB71128K478394, Nosin HB71E-1470079 a.n. M. SIDIK.
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda NF 100 SE, Nopol DA 2701 SC warna silver kuning dengan Noka MH1HB71128K478394, Nosin HB71E-1470079 a.n. M. SIDIK.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda NF 100 SE, Nopol DA 2701 SC warna silver kuning dengan Noka MH1HB71128K478394, Nosin HB71E-1470079.

Dikembalikan kepada saksi ARSIAH

- 1 (satu) buah kumpang parang berwarna merah
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua ada bercak darah
- 1 (satu) lembar celana $\frac{3}{4}$ warna hitam ada bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam No. Pol. DA 2741 ZAE.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YANI Bin (Alm) SIMIN, Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 skj. 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat Jl. Sumpol Km. 38 Desa Sejahtera Mulya Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.*” Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 16.30 wita di Jl. Sumpol Km. 38 Desa Sejahtera Mulya Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ketika korban SAIFUL Als USAI pergi memancing melintas di jalan samping pondok terdakwa dan terdakwa melihat korban SAIFUL Als USAI pergi memancing sehingga terdakwa YANI Bin (Alm) SIMIN teringat dendam akibat kerbau-kerbau milik terdakwa yang mati karena diracun oleh korban SAIFUL Als USAI kemudian bersama anaknya Sdr HASAN (DPO) dan terdakwa dengan membawa parang mengikuti korban dari belakang dengan naik sepeda motor miliknya, kemudian setelah sampai di Km. 38 berhenti mengikuti kemudian Terdakwa YANI Bin (Alm) SIMIN dan Sdr HASAN (DPO) menunggu sampai korban balik, setelah korban SAIFUL Als USAI balik dan Terdakwa YANI Bin (Alm) SIMIN dan Sdr HASAN (DPO) bersembunyi dibalik rerumputan (Pohon Perdu/sabat) tepatnya di jalan yang menurun dekat sungai selanjutnya pada saat korban terlihat datang akan melewati sungai kecil dengan naik sepeda motor yang mana jalannya menurun sehingga lewat pelan pelan, kemudian Terdakwa memukul korban dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala sebelah kiri menggunakan kayu ulin sampai korban terjatuh, setelah korban terjatuh, maka Terdakwa membacok korban berkali kali dibagian badan dan tangan begitu juga dengan Sdr HASAN menimpas (bacok) menggunakan senjata tajam jenis parang yang dibawanya diarah kepalanya berulang kali setelah korban tidak bergerak ,terdakwa dan Sdr HASAN (DPO) tinggal pergi
- Bahwa terdakwa YANI Bin (Alm) SIMIN memukul korban dengan menggunakan batang kayu ulin sebanyak 2 (dua) kali dibagian jidat atau pelipis sebelah kiri sehingga korban terjatuh dari motornya kemudian setelah jatuh terdakwa membacok korban berkali kali antara lain dibagian dada,leher dan kemudian korban terlihat terguling lalu terlungkup melindungi kepalanya dengan kedua tangannya, melihat hal tersebut terdakwa membacoki

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.



(mencincang) lagi pergelangan tangan baik pergelangan tangan kanan dan kiri hingga nyaris putus selanjutnya untuk Sdr HASAN (DPO) melakukan Pembacokan sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala bagian belakang, setelah itu Sdr HASAN (DPO) terdakwa larang karena korban sudah meninggal

- Bahwa terdakwa mendapatkan alat berupa 1 (buah) batang kayu ulin dari mencari di dekat sungai dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang berwarna merah adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dipasar sekitar setahun yang lalu, kemudian Sdr. HASAN menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Kumpang berwarna Kuning adalah didapatkan terdakwa dari membeli di pasar sekitar setahun yang lalu
- Bahwa sebelumnya semenjak satu setengah tahun yang lalu sampai bulan maret tahun 2021 kerbau-kerbau milik terdakwa mati bertahap dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) ekor karena racun dimana yang meracuni kerbau milik terdakwa adalah korban sehingga terdakwa dendam terhadap korban yang menuduh terdakwa kalau kerbau milik terdakwa memakan tanaman padi milik korban dan terdakwa melihat korban melempar racun ke kubangan air yang diminum oleh kerbau-kerbau terdakwa
- Bahwa terdakwa Sdr HASAN mempunyai rencana melakukan pembacokan korban setelah melihat kerbau terdakwa mati sekitar bulan maret apalagi ditambah saat kerbau terdakwa dituduh memakan tanaman sehingga makin membara dendam terdakwa. Kemudian cara terdakwa merencanakan yaitu terdakwa bilang kepada saudara HASAN (DPO) “*kerbau kita mati lagi san (hasan),handak unda sikat* ” kemudian Hasan menjawab “*iyalah*”
- Bahwa terdakwa dendam dan sakit hati terhadap korban karena dianggap sebagai hama yang harus dibasmi karena apabila hidup akan selalu mengganggu kerbau terdakwa
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445 / VI-21 / 86 / Ver-Pusk tanggal 3 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Puspa Kusuma Yanti dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui dengan terhadap orang atas nama SAIPUL dengan kesimpulan Kemeninggalan korban disebabkan karena syok hemoragik (kehabisan darah) akibat luka di leher dan tangan karena benda tajam
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban SAIFUL Alias USAI meninggal dunia

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa YANI Bin (Alm) SIMIN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa YANI Bin (Alm) SIMIN, Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 skj. 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat Jl. Sumpol Km. 38 Desa Sejahtera Mulya Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 16.30 wita di Jl. Sumpol Km. 38 Desa Sejahtera Mulya Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ketika korban SAIFUL Als USAI pergi memancing melintas di jalan samping pondok terdakwa dan terdakwa melihat korban SAIFUL Als USAI pergi memancing sehingga terdakwa YANI Bin (Alm) SIMIN teringat dendam akibat kerbau-kerbau milik terdakwa yang mati karena diracun oleh korban SAIFUL Als USAI kemudian bersama anaknya Sdr HASAN (DPO) dan terdakwa dengan membawa parang Mengikuti korban dari belakang dengan naik sepeda motor miliknya, kemudian setelah sampai di Km. 38 berhenti mengikuti kemudian Terdakwa YANI Bin (Alm) SIMIN dan Sdr HASAN (DPO) menunggu sampai korban balik, setelah korban SAIFUL Als USAI balik dan Terdakwa YANI Bin (Alm) SIMIN dan Sdr HASAN (DPO) bersembunyi dibalik rerumputan (Pohon Perdu/sabat) tepatnya di jalan yang menurun dekat sungai selanjutnya pada saat korban terlihat datang akan melewati sungai kecil dengan naik sepeda motor yang mana jalannya menurun sehingga lewat pelan pelan, kemudian Terdakwa memukul korban dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala sebelah kiri menggunakan kayu ulin sampai korban terjatuh, setelah korban terjatuh, maka Terdakwa membacok korban berkali kali dibagian badan dan tangan begitu juga dengan Sdr HASAN menimpas (bacok) menggunakan senjata tajam jenis parang yang dibawanya diarah kepalanya berulang kali setelah korban tidak bergerak ,terdakwa dan Sdr HASAN (DPO) tinggal pergi
- Bahwa terdakwa YANI Bin (Alm) SIMIN memukul korban dengan menggunakan batang kayu ulin sebanyak 2 (dua) kali dibagian jidat atau pelipis sebelah kiri sehingga korban terjatuh dari motornya kemudian setelah jatuh terdakwa membacok korban berkali kali antara lain dibagian dada,leher

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.



dan kemudian korban terlihat terguling lalu terlungkup melindungi kepalanya dengan kedua tangannya, melihat hal tersebut terdakwa membacoki (mencincang) lagi pergelangan tangan baik pergelangan tangan kanan dan kiri hingga nyaris putus selanjutnya untuk Sdr HASAN (DPO) melakukan Pembacokan sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala bagian belakang, setelah itu Sdr HASAN (DPO) terdakwa larang karena korban sudah meninggal

- Bahwa terdakwa YANI Bin (Alm) SIMIN mendapatkan alat berupa 1 (buah) batang kayu ulin dari mencari di dekat sungai dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang berwarna merah adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dipasar sekitar setahun yang lalu, kemudian Sdr. HASAN menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Kumpang berwarna Kuning adalah didapatkan terdakwa dari membeli di pasar sekitar setahun yang lalu

- Bahwa sebelumnya semenjak satu setengah tahun yang lalu sampai bulan maret tahun 2021 kerbau-kerbau milik terdakwa mati bertahap dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) ekor karena racun dimana yang meracuni kerbau milik terdakwa adalah korban sehingga terdakwa dendam terhadap korban yang menuduh terdakwa kalau kerbau milik terdakwa memakan tanaman padi milik korban dan terdakwa melihat korban melempar racun ke kubangan air yang diminum oleh kerbau-kerbau terdakwa

- Bahwa terdakwa dendam dan sakit hati terhadap korban karena dianggap sebagai hama yang harus dibasmi karena apabila hidup akan selalu mengganggu kerbau terdakwa

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445 / VI-21 / 86 / Ver-Pusk tanggal 3 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Puspa Kusuma Yanti dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui dengan terhadap orang atas nama SAIPUL dengan kesimpulan Kemeninggalan korban disebabkan karena syok hemoragik (kehabisan darah) akibat luka di leher dan tangan karena benda tajam

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban SAIFUL Alias USAI meninggal dunia

Perbuatan terdakwa YANI Bin (Alm) SIMIN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arsiyah Binti Geran (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa hilangnya nyawa suami dari Saksi, yang bernama Saiful alias Usai;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui secara pasti kapan suaminya kehilangan nyawa, namun Saksi baru mendapatkan kabar tersebut pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, dan peristiwa tersebut terjadi di Jalan Sumpol KM 38 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, suami Saksi yang bernama Saiful Alias Usai pami untuk pergi menangkap ikan dengan menggunakan jala, namun sampai pukul 19.30 WITA Saiful Alias Usai tidak kunjung pulang ke pondok yang ditempati oleh Saksi dan suaminya yang bernama Saiful Alias Usai. Pada keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi meminta tolong kepada tetangganya, yaitu Saksi Tayyib dan Ibrahim untuk mencari suami Saksi karena belum juga pulang. Selang 1 (satu) jam kemudian Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Tayyib dan Saksi Ibrahim bahwa suaminya yang bernama Saiful Alias Usai ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di Jalan Sumpol KM 38 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak melihat jenazah suaminya dikarenakan tidak kuat serta tidak tega, namun Saksi mendengar dari orang lain bahwa suaminya dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan ditemukan luka di pergelangan tangan kiri dan kanan, luka bacok di leher sebelah kiri, bahu, dahi, dan di kepala bagian belakang;
 - Bahwa Saksi menerangkan suaminya yang bernama Saiful Alias Usai pami pergi menangkap ikan sendirian dan pada saat itu mengendarai sepeda motor merek Honda Supra warna silver kuning dengan Nomor Polisi DA 2701 SC, yang mana sepeda motor tersebut tidak ada di tempat jenazah Saiful Alias Usai ditemukan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.



- Bahwa Saksi menerangkan sebelum suaminya tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa, Terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama Hasan sempat menemui Saksi di pondok milik Saksi untuk menanyakan keberadaan suami Saksi, dan pada saat itu Saksi mengatakan jika suaminya sudah pergi untuk menangkap ikan. Terdakwa pada saat itu ingin bertemu dengan suami Saksi untuk bertanya tentang kerbau milik Terdakwa yang menurutnya telah diusir oleh korban. Sepengetahuan Saksi antara suaminya dan Terdakwa memang mempunyai masalah dikarenakan kerbau milik Terdakwa masuk ke pekarangan pondok yang ditempati oleh Saksi dan suaminya, dan kerbau tersebut memakan tanaman padi serta tanaman lain milik Saksi dan suaminya, oleh karena itu kerbau milik Terdakwa diusir keluar dari pekarangan pondok;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menuduh suami Saksi meracuni kerbau milik Terdakwa sehingga mati, akan tetapi hal itu tidak dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa dan anaknya yang bernama Hasan datang ke pondok milik Saksi untuk mencari suami Saksi, pada saat itu Terdakwa memakai topi warna hitam yang ada tulisannya, namun Saksi tidak mengetahui tulisan tentang apa karena Saksi tidak dapat membaca. Sepengetahuan Saksi di topi tersebut juga terdapat warna merah, dan topi milik Terdakwalah yang ditemukan di dekat jenazah suami Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan jarak antara pondok miliknya dengan lokasi ditemukannya jenazah suaminya adalah sekitar 9 Km (sembilan kilometer);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, kecuali tentang kerbau miliknya yang merusak tanaman milik Saksi, dikarenakan menurut Terdakwa kerbau miliknya tersebut selalu dijaganya apabila dikeluarkan dari kandang;

2. M. Tayyib Bin Sasi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa hilangnya nyawa Saiful alias Usai yang merupakan suami dari Saksi Arsiah Binti Geran (Alm);

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui secara pasti kapan Saiful Alias Usai kehilangan nyawa, namun Saksi menemukan Saiful Alias



Usai sudah tidak bernyawa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, dan peristiwa tersebut terjadi di Jalan Sumpol KM 38 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya hari Jumat tanggal 2 April 2021 pagi hari datanglah istri dari Saiful Alias Usai, yaitu Saksi Arsiah Binti Geran (Alm) yang meminta tolong kepada Saksi untuk mencari suaminya yang belum juga pulang dari pergi memancing di sungai kecil Jalan Sumpol KM 38 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu sejak semalam. Pada saat itu Saksi bersama dengan tetangga lainnya yang bernama Ibrahim pergi mencari Saiful Alias Usai, dan di sekitar Jalan Sumpol KM 38 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu Saksi beserta Ibrahim menemukan Saiful Alias Usai sudah tidak bernyawa lagi dalam kondisi luka di sekujur tubuhnya. Pada saat itu Saksi melihat terdapat luka pada tubuh Saiful Alias Usai, yaitu di pergelangan tangan kanan dan kiri, luka bacok di leher sebelah kiri, bahu, dahi, dan kepala bagian belakangnya. Melihat hal itu Saksi kemudian menyuruh Ibrahim melapor kepada Polisi, sementara Saksi menunggu jenazah Saiful Alias Usai agar tidak diganggu oleh hewan;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu sepeda motor yang digunakan oleh Saiful Alias Usai, yaitu Honda Supra warna silver kuning dengan Nomor Polisi DA 2701 SC tidak ditemukan di lokasi tempat ditemukannya jenazah Saiful Alias Usai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Yahya Mawardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa hilangnya nyawa Saiful alias Usai yang merupakan suami dari Saksi Arsiah Binti Geran (Alm);

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat diperiksa Terdakwa menerangkan telah menghilangkan nyawa Saiful Alias Usai pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 18.45 WITA di Jalan Sumpol KM 38 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 1 April sekitar pukul 12.00 WITA ada warga yang datang melaporkan penemuan jenazah manusia di Jalan Sumpol KM 38 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, oleh karena itu Saksi bersama dengan anggota Polisi yang lain segera mendatangi lokasi ditemukannya jenazah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya dirinya tidak mengetahui siapa yang telah menghilangkan nyawa Saiful Alias Usai, namun setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan-pengembangan dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian, pada akhirnya dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa yang awalnya diduga sebagai pelaku yang telah menghilangkan nyawa Saiful Alias Usai;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bersama dengan anaknya yang bernama Hasan telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Saiful Alias Usai karena Terdakwa sakit hati kerbau miliknya sebanyak 8 (delapan) ekor telah mati diracun oleh Saiful Alias Usai;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa menjelaskan pada awalnya dirinya sedang membakar kayu unuk menghangatkan badan kerbau-kerbau miliknya, dan tiba-tiba melintasi Saiful Alias Usai yang akan pergi menangkap ikan, sehingga timbulah dendam Terdakwa karena merasa Saiful Alias Usai telah meracuni kerbau-kerbau milik Terdakwa sampai mati. Setelah itu Terdakwa bersama anaknya yang bernama Hasan mengikuti Saiful Alias Usai dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu Terdakwa sudah membawa parang, sedangkan anaknya yang bernama Hasan terlebih dahulu mengambil parang yang ada di dalam pondok mereka. Setelah tiba di dekat tempat Saiful Alias Usai, Terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya dan menyembunyikannya. Terdakwa bersama anaknya yang bernama Hasan berjalan kaki menuju tempat Saiful Alias Usai, setelah itu Terdakwa mengambil kayu ulin yang ditemukannya di jalan. Keduanya kemudian bersembunyi, dimana Hasan bersembunyi di dekat jembatan rusak untuk mengawasi Saiful Alias Usai, sedangkan Terdakwa bersembunyi di semak-semak dengan membawa kayu ulin di tangannya dan parang di pinggang sebelah kiri. Begitu keduanya melihat Saiful Alias Usai datang dengan mengendarai sepeda motornya, maka Terdakwa bersiap dengan memegang kayu ulin menggunakan kedua tangannya, dan ketika Saiful Alias Usai sudah dekat melintas di jalanan yang agak menurun, selanjutnya Terdakwa memukulnya di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali menggunakan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu ulin tersebut. Setelah Saiful Alias Usai terjatuh, kemudian Terdakwa mencabut parang yang dibawanya dan dipakainya untuk membacok Saiful Alias Usai sehingga mengenai bagian leher, dan pada saat itu Saiful Alias Usai berguling-guling sambil melindungi kepala bagian belakangnya menggunakan kedua tangan. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian membacok tangan Saiful Alias Usai sehingga mengenai kedua pergelangan tangannya, mengakibatkan kedua tangan Saiful Alias Usai hampir putus di pergelangan tangan, sedangkan anak Terdakwa yang bernama Hasan pada saat itu membacok Saiful Alias Usai di kepala bagian belakang, akan tetapi kemudian Terdakwa melarangnya karena Saiful Alias Usai sudah meninggal. Setelah itu Terdakwa dan anaknya yang bernama Hasan pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saiful Alias Hasan, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di hutan kurang lebih sekitar 500 M (lima ratus meter) dari lokasi jenazah Saiful Alias Usai;

- Bahwa Saksi menerangkan apa yang dijelaskan oleh Terdakwa pada saat diperiksa tersebut sesuai dengan apa yang Saksi lihat, dimana kondisi jenazah Saiful Alias Usai pada saat ditemukan telah dalam kondisi luka-luka, diantaranya luka robek di kepala tepatnya di pelipis kiri dan leher, terdapat 2 (dua) luka di kepala bagian belakang, dan kedua tangannya hampir putus di bagian pergelangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Marihot Sianturi, S.Sos., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa hilangnya nyawa Saiful alias Usai yang merupakan suami dari Saksi Arsiah Binti Geran (Alm);

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat diperiksa Terdakwa menerangkan telah menghilangkan nyawa Saiful Alias Usai pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 18.45 WITA di Jalan Sumpol KM 38 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 1 April sekitar pukul 12.00 WITA ada warga yang datang melaporkan penemuan jenazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia di Jalan Sumpol KM 38 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, oleh karena itu Saksi bersama dengan anggota Polisi yang lain segera mendatangi lokasi ditemukannya jenazah tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya dirinya tidak mengetahui siapa yang telah menghilangkan nyawa Saiful Alias Usai, namun setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan-pengembangan dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian, pada akhirnya dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa yang awalnya diduga sebagai pelaku yang telah menghilangkan nyawa Saiful Alias Usai;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bersama dengan anaknya yang bernama Hasan telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Saiful Alias Usai karena Terdakwa sakit hati kerbau miliknya sebanyak 8 (delapan) ekor telah mati diracun oleh Saiful Alias Usai;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa menjelaskan pada awalnya dirinya sedang membakar kayu unuk menghangatkan badan kerbau-kerbau miliknya, dan tiba-tiba melintasi Saiful Alias Usai yang akan pergi menangkap ikan, sehingga timbulah dendam Terdakwa karena merasa Saiful Alias Usai telah meracuni kerbau-kerbau milik Terdakwa sampai mati. Setelah itu Terdakwa bersama anaknya yang bernama Hasan mengikuti Saiful Alias Usai dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu Terdakwa sudah membawa parang, sedangkan anaknya yang bernama Hasan terlebih dahulu mengambil parang yang ada di dalam pondok mereka. Setelah tiba di dekat tempat Saiful Alias Usai, Terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya dan menyembunyikannya. Terdakwa bersama anaknya yang bernama Hasan berjalan kaki menuju tempat Saiful Alias Usai, setelah itu Terdakwa mengambil kayu ulin yang ditemukannya di jalan. Keduanya kemudian bersembunyi, dimana Hasan bersembunyi di dekat jembatan rusak untuk mengawasi Saiful Alias Usai, sedangkan Terdakwa bersembunyi di semak-semak dengan membawa kayu ulin di tangannya dan parang di pinggang sebelah kiri. Begitu keduanya melihat Saiful Alias Usai datang dengan mengendarai sepeda motornya, maka Terdakwa bersiap dengan memegang kayu ulin menggunakan kedua tangannya, dan ketika Saiful Alias Usai sudah dekat melintas di jalanan yang agak menurun, selanjutnya Terdakwa memukulnya di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu ulin tersebut. Setelah Saiful Alias Usai terjatuh, kemudian Terdakwa mencabut parang yang dibawanya dan dipakainya untuk membacok Saiful

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Usai sehingga mengenai bagian leher, dan pada saat itu Saiful Alias Usai berguling-guling sambil melindungi kepala bagian belakangnya menggunakan kedua tangan. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian membacok tangan Saiful Alias Usai sehingga mengenai kedua pergelangan tangannya, mengakibatkan kedua tangan Saiful Alias Usai hampir putus di pergelangan tangan, sedangkan anak Terdakwa yang bernama Hasan pada saat itu membacok Saiful Alias Usai di kepala bagian belakang, akan tetapi kemudian Terdakwa melarangnya karena Saiful Alias Usai sudah meninggal. Setelah itu Terdakwa dan anaknya yang bernama Hasan pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saiful Alias Hasan, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di hutan kurang lebih sekitar 500 M (lima ratus meter) dari lokasi jenazah Saiful Alias Usai;

- Bahwa Saksi menerangkan apa yang dijelaskan oleh Terdakwa pada saat diperiksa tersebut sesuai dengan apa yang Saksi lihat, dimana kondisi jenazah Saiful Alias Usai pada saat ditemukan telah dalam kondisi luka-luka, diantaranya luka robek di kepala tepatnya di pelipis kiri dan leher, terdapat 2 (dua) luka di kepala bagian belakang, dan kedua tangannya hampir putus di bagian pergelangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445 / VI-21 / 86 / Ver-Pusk tanggal 3 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Puspa Kusuma Yanti dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui dengan terhadap orang atas nama SAIPUL dengan kesimpulan Kematian korban disebabkan karena syok hemoragik (kehabisan darah) akibat luka di leher dan tangan karena benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap karena telah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain, yaitu Saiful Alias Usai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Sumpol KM 38 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 16.30 WITA



Terdakwa melihat Saiful Alisa Usai melintas di dekat pondok milik Terdakwa untuk pergi menangkap ikan. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama Hasan langsung mengikutinya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di Jalan Sumpol KM 37 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian bersama anaknya yang bernama Hasan pergi berjalan kaki menuju tempat kejadian. Sesampainya disana Terdakwa dan anaknya yang bernama Hasan menunggu Saiful Alias Usai kembali dari menangkap ikan, sampai pada saat Terdakwa mendengar suara sepeda motor milik Saiful Alias Usai, maka Terdakwa langsung bersembunyi di semak-semak samping jalan yang agak menurun, sedangkan anaknya yang bernama Hasan bersembunyi di depan Terdakwa dekat jembatan yang telah rusak. Pada saat Saiful Alias Usai akan melintas melewati sungai kecil dan jalanan agak menurun sehingga harus dilewati secara pelan-pelan, maka dengan menggunakan kayu ulin yang dipegang oleh kedua tangan Terdakwa, dengan cepat Terdakwa memukul Saiful Alias Usai di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saiful Alias Usai terjatuh dan berteriak, kemudian Terdakwa membacoknya berkali-kali menggunakan parang yang dibawanya, antara lain di bagian dada dan leher, namun pada saat itu Saiful Alias Usai berguling telungkup melindungi kepala bagian belakangnya dengan menggunakan kedua tangannya. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian membacok tangan Saiful Alias Usai sehingga kedua tangannya hampir putus di bagian pergelangan. Setelah itu Terdakwa melihat anaknya yang bernama Hasan membacok Saiful Alias Usai di kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menyuruhnya berhenti karena Saiful Alias Usai sudah tidak bergerak lagi;

- Terdakwa menerangkan melakukan hal tersebut karena menurutnya Saiful Alias Usai selama 1,5 (satu setengah) tahun telah secara bertahap meracuni kerbau-kerbau milik Terdakwa sampai mati sebanyak 8 (delapan) ekor, dan yang terakhir mati pada bulan Maret 2021. Selain itu Saiful Alias Usai sering menuduh kerbau-kerbau milik Terdakwa telah merusak tanaman miliknya;

- Terdakwa menerangkan sepengetahuannya Saiful Alias Usai meracuni kerbau-kerbau milik Terdakwa dengan cara melemparkan racun ke kubangan air tempat kerbau-kerbau Terdakwa minum;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya pernah mendatangi pondok milik Saiful Alias Usai dan istrinya yaitu Saksi Arsiah Binti Geran (Alm) dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.



maksud untuk mencari Saiful Alias Usai, karena Terdakwa ingin bertanya apakah kerbau-kerbau Terdakwa benar-benar memakan tanaman milik Saiful Alias Usai dan istrinya. Pada saat itu Terdakwa memang membawa parang karena kebiasaannya sebagai orang yang tinggal di ladang, dan Terdakwa memakai topi warna hitam dengan tulisan merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Indi Bakri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan atas permintaan Terdakwa untuk memberikan keterangan perihal kerbau-kerbau milik Terdakwa yang mati karena racun;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saiful Alias Usai, namun yang Terdakwa ketahui hanyalah adanya serbuk-serbuk putih diduga racun di sekitar kubangan air tempat kerbau-kerbau milik Terdakwa minum;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang meracuni kerbau-kerbau milik Terdakwa, namun Saksi dan Terdakwa menduga hal tersebut dilakukan oleh Saiful Alias Usai;
- Bahwa Saksi menerangkan kerbau-kerbau milik Terdakwa yang mati sejak tahun lalu berjumlah 8 (delapan) ekor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Muhyar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui secara pasti mengapa di hadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah membeli kerbau dari Terdakwa seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat dibeli kerbau tersebut dalam keadaan sakit. Terdakwa menjelaskan kerbau tersebut seperti diracun orang, karena pada saat itu kerbau tersebut dalam kondisi muntah, perut kembung dan tidak dapat berdiri;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui masalah apapun antara Terdakwa dan Saiful Alias Usai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor Honda NF100 SE dengan Nomor Polisi DA 2701 SC warna silver kuning, Nomor Rangka: MH1HB71128K478394, Nomor Mesin: HB71E-1470079;
2. 1 (satu) buah kumpang (sarung) parang berwarna merah;
3. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua ada bercak darah;
4. 1 (satu) lembar celana $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) warna hitam ada bercak darah;
5. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2741 ZAE;
6. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda ada bercak darah;
7. 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan HASNUR ada noda darah;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
9. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat ada noda darah;
10. 1 (satu) buah lampu senter warna hitam merah;
11. 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
12. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat;
13. 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan security;
14. 1 (satu) buah topi warna hitam, dengan bagian dalam berwarna putih (agak buram) merek Rusty;
15. 1 (satu) buah tas keranjang warna hijau;
16. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF100 SE dengan Nomor Polisi DA 2701 SC warna silver kuning, Nomor Rangka: MH1HB71128K478394, Nomor Mesin: HB71E-1470079 atas nama M. Sidik;
17. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda NF100 SE dengan Nomor Polisi DA 2701 SC warna silver kuning, Nomor Rangka: MH1HB71128K478394, Nomor Mesin: HB71E-1470079 atas nama M. Sidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2021 karena telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Saiful Alias Usai kehilangan nyawa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Sumpol KM 38 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;
- Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa melihat Saiful Alias Usai melintas di dekat pondok milik Terdakwa untuk pergi menangkap ikan. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama Hasan langsung mengikutinya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di Jalan Sumpol KM 37 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian bersama anaknya yang bernama Hasan pergi berjalan kaki menuju tempat kejadian. Sesampainya disana Terdakwa dan anaknya yang bernama Hasan menunggu Saiful Alias Usai kembali dari menangkap ikan, sampai pada saat Terdakwa mendengar suara sepeda motor milik Saiful Alias Usai, maka Terdakwa langsung bersembunyi di semak-semak samping jalan yang agak menurun, sedangkan anaknya yang bernama Hasan bersembunyi di depan Terdakwa dekat jembatan yang telah rusak. Pada saat Saiful Alias Usai akan melintas melewati sungai kecil dan jalanan agak menurun sehingga harus dilewati secara pelan-pelan, maka dengan menggunakan kayu ulin yang dipegang oleh kedua tangan Terdakwa, dengan cepat Terdakwa memukul Saiful Alias Usai di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saiful Alias Usai terjatuh dan berteriak, kemudian Terdakwa membacoknya berkali-kali menggunakan parang yang dibawanya, antara lain di bagian dada dan leher, namun pada saat itu Saiful Alias Usai berguling telungkup melindungi kepala bagian belakangnya dengan menggunakan kedua tangannya. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian membacok tangan Saiful Alias Usai sehingga kedua tangannya hampir putus di bagian pergelangan. Setelah itu Terdakwa melihat anaknya yang bernama Hasan membacok Saiful Alias Usai di kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menyuruhnya berhenti karena Saiful Alias Usai sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saiful Alias Usai kehilangan nyawa akibat syok hemoragik (kekurangan darah) dikarenakan luka-luka yang dideritanya akibat perbuatan Terdakwa, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445 / VI-21 / 86 / Ver-Pusk tanggal 3 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Puspa Kusuma Yanti dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perawatan Satui dengan terhadap orang atas nama SAIPUL dengan kesimpulan Kematian korban disebabkan karena syok hemoragik (kehabisan darah) akibat luka di leher dan tangan karena benda tajam;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saiful Alias Usai karena Terdakwa sakit hati akibat kerbau-kerbau Terdakwa sering dituduh masuk ke kebun milik Saiful Alias Usai dan istrinya yaitu Saksi Arsiah Binti Geran (Alm), dan kerbau-kerbau tersebut dituduh merusak tanaman disana. Selain itu Terdakwa menduga 8 (delapan) ekor kerbaunya mati dalam 1,5 (satu setengah) tahun terakhir akibat diracun oleh Saiful Alias Usai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut



Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Yani Bin Alm Simin dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Barang siapa" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" seluruh elemen unsurnya bersifat kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi, dan apabila salah satunya tidak terpenuhi mengakibatkan keseluruhan unsur ini menjadi tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur "Dengan sengaja", Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*), yang berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya, Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), namun dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur "Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", yang pada pokoknya menyatakan perbedaan antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (*moord*) adalah pada perbuatan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan



nyawa orang lain (*moord*) tersebut harus dapat dibuktikan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Hal penting dalam mengetahui adanya tempo tersebut adalah bahwa si pembuat dapat dengan tenang berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Sehingga secara teoritik, syarat terpenuhinya perencanaan terlebih dahulu dalam *moord* ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan niatnya untuk perbuatan tersebut;
2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan secara sistematis dan terarah dengan baik hingga orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Arsiah Binti Geran (Alm), Saksi M. Tayyib Bin Sasi, Saksi Yahya Mawardi, Saksi Marihot Sianturi, S.Sos., dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diketahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 16.30 WITA melihat Saiful Alisa Usai melintas di dekat pondok milik Terdakwa untuk pergi menangkap ikan. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama Hasan langsung mengikutinya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di Jalan Sumpol KM 37 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian bersama anaknya yang bernama Hasan pergi berjalan kaki menuju tempat kejadian yaitu di Jalan Sumpol KM 38 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu. Sesampainya disana Terdakwa dan anaknya yang bernama Hasan menunggu Saiful Alias Usai kembali dari menangkap ikan, sampai pada saat Terdakwa mendengar suara sepeda motor milik Saiful Alias Usai, maka Terdakwa langsung bersembunyi di semak-semak samping jalan yang agak menurun, sedangkan anaknya yang bernama Hasan bersembunyi di depan Terdakwa dekat jembatan yang telah rusak. Pada saat Saiful Alias Usai akan melintas melewati sungai kecil dan jalanan agak menurun sehingga harus dilewati secara pelan-pelan, maka dengan menggunakan kayu ulin yang dipegang oleh kedua tangan Terdakwa, dengan cepat Terdakwa memukul Saiful



Alias Usai di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saiful Alias Usai terjatuh dan berteriak, kemudian Terdakwa membacoknya berkali-kali menggunakan parang yang dibawanya, antara lain di bagian dada dan leher, namun pada saat itu Saiful Alias Usai berguling telungkup melindungi kepala bagian belakangnya dengan menggunakan kedua tangannya. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian membacok tangan Saiful Alias Usai sehingga kedua tangannya hampir putus di bagian pergelangan. Setelah itu Terdakwa melihat anaknya yang bernama Hasan membacok Saiful Alias Usai di kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menyuruhnya berhenti karena Saiful Alias Usai sudah tidak bergerak lagi. Kejadian tersebut terjadi pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WITA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saiful Alias Usai kehilangan nyawa akibat syok hemoragik atau kehabisan darah dikarenakan luka-luka yang dideritanya akibat perbuatan Terdakwa, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445 / VI-21 / 86 / Ver-Pusk tanggal 3 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Puspa Kusuma Yanti dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui dengan terhadap orang atas nama SAIPUL dengan kesimpulan Kematian korban disebabkan karena syok hemoragik (kehabisan darah) akibat luka di leher dan tangan karena benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) dalam perbuatan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Saiful Alias Usai, hal ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang mengikuti Saiful Alias Usai, kemudian Terdakwa besembunyi menunggu Saiful Alias Usai melintas di jalanan yang agak menurun, setelah itu Terdakwa memukulnya di bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan kayu ulin dan membacok menggunakan parang di bagian-bagian vital tubuhnya, yaitu kepala, leher, dada, dan pergelangan tangan. Untuk melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengajak anaknya yang bernama Hasan yang ikut membacok Saiful Alias Usai sebanyak 2 (dua) kali di kepala bagian belakang menggunakan parang;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur "Dengan rencana terlebih dahulu" Majelis Hakim berpendapat syarat terpenuhinya perencanaan terlebih dahulu dalam *moord* ini harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan niatnya untuk perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan secara sistematis dan terarah dengan baik hingga orang lain mati;

Menimbang, bahwa perihal terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan niatnya untuk perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Arsiah Binti Geran (Alm), Saksi M. Tayyib Bin Sasi, Saksi Yahya Mawardi, Saksi Marihot Sianturi, S.Sos., dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diketahui Terdakwa melihat Saiful Alias Usai melintas di dekat pondok Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, sedangkan peristiwa Terdakwa memukul kepala Saiful Alias Usai dan membacoknya menggunakan parang sampai meninggal terjadi di hari yang sama pada pukul 19.00 WITA, sehingga ada jeda waktu sekitar 2,5 (dua setengah) jam. Berdasarkan fakta di persidangan, sesaat setelah Terdakwa melihat Saiful Alias Usai melintas, Terdakwa segera mengajak anaknya yang bernama Hasan untuk mengikuti Saiful Alias Usai ke Jalan Sumpol KM 37 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, setelah itu keduanya berjalan kaki ke KM 38 kemudian menunggu Saiful Alias Usai kembali dari menangkap ikan. Dalam jeda waktu sekitar 2,5 (dua setengah) jam Terdakwa tidak sempat berpikir tentang bagaimana rangkaian cara yang akan dilakukannya untuk menghilangkan nyawa Saiful Alias Usai, karena jeda waktu tersebut digunakan Terdakwa untuk mengikuti dan menunggu Saiful Alias Usai kembali dari menangkap ikan. Terdakwa tidak melakukan tindakan-tindakan persiapan yang sedemikian rupa, untuk melakukan perbuatannya, karena pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya menyergap Saiful Alias Usai dan langsung memukulnya menggunakan kayu ulin yang ditemukannya di jalan pada saat mengikuti Saiful Alias Usai, sedangkan parang yang digunakannya untuk membacok adalah parang yang biasa dibawanya untuk bekerja di ladang;

Menimbang, bahwa perihal adanya persiapan-persiapan untuk melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat di dalam perkara pembunuhan, persiapan-persiapan tersebut dapat berupa tindakan mempersiapkan alat-alat yang dipakai untuk menghilangkan nyawa orang lain, serta tindakan-tindakan lainnya yang memang dipersiapkan untuk melancarkan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sehingga tidak terdapat halangan yang berarti pada saat kejahatan itu dilakukan. Berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak mempersiapkan secara khusus alat untuk memukul dan membacok Saiful Alias Usai, dikarenakan parang yang dipakainya untuk membacok adalah parang yang biasa dibawanya sehari-hari untuk bekerja di ladang, sedangkan kayu ulin yang dipakai untuk memukul kepala diambil Terdakwa di jalan pada saat mengikuti Saiful Alias Usai. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menunggu Saiful Alias Usai melintas di jalanan yang agak menurun kemudian memukulnya di bagian kepala dan langsung membacoknya, setelah itu Terdakwa dan anaknya yang bernama Hasan pergi meninggalkan tempat kejadian. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada tindakan-tindakan persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa secara khusus, dikarenakan seluruh perbuatannya dilakukan dan dipikirkan secara spontan di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perihal di dalam perbuatan tersebut harus dengan jelas dan tegas terlihat cara kerja melakukan perbuatan yang dilakukan secara sistematis dan terarah dengan baik hingga orang lain mati, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa tidak dilakukan secara sistematis dan terarah, dikarenakan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Saiful Alias Usai muncul seketika pada saat Terdakwa melihatnya melintas di dekat pondok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa tanpa pikir panjang langsung mengikutinya, setelah itu menunggunya dan pada saat Saiful Alias Usai melintas di jalanan yang agak menurun, Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu bagian tubuh mana dari Saiful Alias Usai yang akan dipukul dan dibacok. Terdakwa memukul kepada Saiful Alias Usai dengan tujuan menjatuhkannya dari sepeda motor, kemudian Terdakwa secara membabi-butanya membacok ke arah dada dan leher Saiful Alias Usai, namun pada saat itu Saiful Alias Usai berguling tengkurap melindungi kepala bagian belakang menggunakan kedua tangan sehingga Terdakwa membacok pergelangan tangannya sampai hampir putus. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan dan dipikirkan secara spontan pada saat Terdakwa melihat Saiful Alias Usai melintas dekat pondoknya, dan tahapan-tahapan dari perbuatan tersebut tidak direncanakan sebelumnya, namun dilaksanakan begitu saja sesuai apa yang dipikirkan Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur "Dengan direncanakan terlebih

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu” pada dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan elemen unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu” dalam dakwaan primre tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut unsur selanjutnya dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Dengan sengaja” di dalam unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “Dengan sengaja” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur “Dengan sengaja” tersebut harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya yaitu “Merampas nyawa orang lain”. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Arsiah Binti Geran (Alm), Saksi M. Tayyib Bin Sasi, Saksi Yahya Mawardi, Saksi Marihot Sianturi, S.Sos., dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diketahui pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Sumpol KM 38 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Saiful Alias Usai, yang Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa melihat Saiful Alisa Usai melintas di dekat pondok milik Terdakwa untuk pergi menangkap ikan. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama Hasan langsung mengikutinya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di Jalan Sumpol KM 37 Tandui, Desa Sejahtera Mulya, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian bersama anaknya yang bernama Hasan pergi berjalan kaki menuju tempat kejadian. Sesampainya disana Terdakwa dan anaknya yang bernama Hasan menunggu Saiful Alias Usai kembali dari menangkap ikan, sampai pada saat Terdakwa mendengar suara sepeda motor milik Saiful Alias Usai, maka Terdakwa langsung bersembunyi di semak-semak samping jalan yang agak menurun, sedangkan anaknya yang bernama Hasan bersembunyi di depan Terdakwa dekat jembatan yang telah rusak. Pada saat Saiful Alias Usai akan melintas melewati sungai kecil dan jalanan agak menurun sehingga harus dilewati secara pelan-pelan, maka dengan menggunakan kayu ulin yang dipegang oleh kedua tangan Terdakwa, dengan cepat Terdakwa memukul Saiful Alias Usai di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saiful Alias Usai terjatuh dan berteriak, kemudian Terdakwa membacoknya berkali-kali menggunakan parang yang dibawanya, antara lain di bagian dada dan leher, namun pada saat itu Saiful Alias Usai berguling telungkup melindungi kepala bagian belakangnya dengan menggunakan kedua tangannya. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian membacok tangan Saiful Alias Usai sehingga kedua tangannya hampir putus di bagian pergelangan. Setelah itu Terdakwa melihat anaknya yang bernama Hasan membacok Saiful Alias Usai di kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menyuruhnya berhenti karena Saiful Alias Usai sudah tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445 / VI-21 / 86 / Ver-Pusk tanggal 3 April 2021 yang dibuat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Tri Puspa Kusuma Yanti dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui dengan terhadap orang atas nama SAIPUL dengan kesimpulan Kematian korban disebabkan karena syok hemoragik (kehabisan darah) akibat luka di leher dan tangan karena benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda NF100 SE dengan Nomor Polisi DA 2701 SC warna silver kuning, Nomor Rangka: MH1HB71128K478394, Nomor Mesin: HB71E-1470079;
2. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda ada bercak darah;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan HASNUR ada noda darah;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat ada noda darah;
6. 1 (satu) buah lampu senter warna hitam merah;
7. 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
8. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat;
9. 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan security;
10. 1 (satu) buah topi warna hitam, dengan bagian dalam berwarna putih (agak buram) merek Rusty;
11. 1 (satu) buah tas keranjang warna hijau;
12. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF100 SE dengan Nomor Polisi DA 2701 SC warna silver kuning, Nomor Rangka: MH1HB71128K478394, Nomor Mesin: HB71E-1470079 atas nama M. Sidik;
13. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda NF100 SE dengan Nomor Polisi DA 2701 SC warna silver kuning, Nomor Rangka: MH1HB71128K478394, Nomor Mesin: HB71E-1470079 atas nama M. Sidik;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Saksi Arsiah Binti Geran (Alm) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 2 April 2021, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Arsiah Binti Geran (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kumpang (sarung) parang berwarna merah;
2. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua ada bercak darah;
3. 1 (satu) lembar celana $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) warna hitam ada bercak darah;

Barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya, dengan demikian perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2741 ZAE;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 Mei 2021, dan barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dipergunakan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Terdakwa untuk hal yang bermanfaat di kemudian hari setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidananya, sehingga perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Arsiah Binti Geran (Alm) kehilangan suami dan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi keluarga korban dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yani Bin Alm Simin** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yani Bin Alm Simin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda NF100 SE dengan Nomor Polisi DA 2701 SC warna silver kuning, Nomor Rangka: MH1HB71128K478394, Nomor Mesin: HB71E-1470079;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda ada bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan HASNUR ada noda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat ada noda darah;
- 1 (satu) buah lampu senter warna hitam merah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat;
- 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan security;
- 1 (satu) buah topi warna hitam, dengan bagian dalam berwarna putih (agak buram) merek Rusty;
- 1 (satu) buah tas keranjang warna hijau;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF100 SE dengan Nomor Polisi DA 2701 SC warna silver kuning, Nomor Rangka: MH1HB71128K478394, Nomor Mesin: HB71E-1470079 atas nama M. Sidik;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda NF100 SE dengan Nomor Polisi DA 2701 SC warna silver kuning, Nomor Rangka: MH1HB71128K478394, Nomor Mesin: HB71E-1470079 atas nama M. Sidik;

Dikembalikan kepada Saksi Arsiah Binti Geran (Alm);

- 1 (satu) buah kumpang (sarung) parang berwarna merah;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) warna hitam ada bercak darah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2741 ZAE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bln.